

**PENDEKATAN KEILMUAN TERHADAP FENOMENA
KEAGAMAAN**

SCIENCE APPROACH TO RELIGIOUS PHENOMENON

Erwin Jusuf Thaib¹

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo erwinjthaib@iaingorontalo.ac.id.

Abstract: In general, the teachings of Islam which are written in the Qur'an and the Hadith only recognize two forms related to their form of determination, the first is in the form of *qath'i* as a doctrine that has a definite meaning, remains in its implementation and does not change. This is usually related to matters relating to religious principles and worship. The second form which is *zhanni* is a doctrine that is dynamic both in meaning and form of its implementation. This is mainly related to *muamalah* problems. Related to the two things above, the approach to various religious phenomena is polarized towards the two things. Religious phenomena that are *qath'i* use the *ta'abbudi* approach which in principle uses more submission in the name of faith in the omnipotence of God Almighty. As for the religious phenomena that are *zhanni*, the approach used is *ta'aqquli* which emphasizes the power of logic and rationality of human reason.

Keywords: *qath'i*, *zhanni*, *ta'abbudi*, *ta'aqquli*

Abstrak: Secara umum ajaran agama Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an dan Hadis hanya mengenal dua bentuk terkait dengan bentuk ketetapanannya yakni yang pertama berbentuk *qath'i* sebagai doktrin yang bersifat pasti maknanya, tetap dalam pelaksanaannya dan tidak berubah-ubah. Hal ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama dan ibadah. Adapun bentuk yang kedua yang bersifat *zhanni* yaitu sebuah doktrin yang bersifat dinamis baik dalam makna dan bentuk pelaksanaannya. Hal ini terutama yang berhubungan dengan masalah muamalah. Terkait dengan kedua hal di atas, maka pendekatan terhadap berbagai fenomena keagamaan terpolarisasi terhadap kedua hal tersebut. Fenomena keagamaan yang bersifat *qath'i* menggunakan pendekatan *ta'abbudi* yang secara prinsip lebih menggunakan sikap ketundukan atas nama iman atas kemahakuasaan Allah swt. Adapun fenomena keagamaan yang bersifat *zhanni* maka pendekatan yang digunakan adalah *ta'aqquli* yang mengedepankan kekuatan logika dan rasionalitas akal manusia.

Kata Kunci : *qath'i*, *zhanni*, *ta'abbudi*, *ta'aqquli*

A. PENDAHULUAN

Perdebatan tentang posisi akal dan wahyu dalam menginterpretasi ajaran agama Islam dapat digambarkan sebagai sebuah perdebatan yang sengit di antara para pemikir dan filosof Islam. Pada umumnya perdebatan ini diwarnai dengan argumentasi yang beragam tentang sejauh mana akal bisa menginterpretasi agama dan sampai dimana batasan yang informasinya hanya bisa dijelaskan melalui wahyu. Sejatinya penggunaan akal untuk menginterpretasi agama bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Agama Islam sangat menjunjung tinggi kedudukan akal. Dengan akal, manusia dapat memahami Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan lewat Nabi Muhammad saw, dengan akal juga manusia mampu menelaah Kembali sejarah Islam dari masa ke masa hingga sampai kepada saat ini.¹

Pada umumnya banyak ilmuwan Islam berpandangan bahwa interpretasi wahyu dengan wahyu akan cenderung lebih obyektif, sebaliknya interpretasi wahyu dengan akal akan cenderung subyektif. Dengan demikian pengetahuan yang diperoleh melalui penafsiran wahyu atas wahyu dianggap memiliki kebenaran yang absolut. Dan sebaliknya pengetahuan yang bersumber dari interpretasi akal atas wahyu bersifat nisbi.² Meskipun demikian, beberapa pemikir Islam seperti Nurcholish Madjid berpandangan bahwa akal dan wahyu sebagai sumber kebenaran dan keduanya bersumber dari sumber yang sama yakni Allah swt, maka menjadi suatu keniscayaan kalau hasil pencapaian antara wahyu dan akal bermuara pada kebenaran yang sama.³

Polemik panjang tentang posisi akal dan wahyu dalam peranannya menginterpretasi agama senantiasa mewarnai ranah pemikiran Islam sejak era

¹Efrianto Hutasuhut, *Akal dan Wahyu dalam Islam (Perbandingan Pemikiran Harun Nasution dan Muhammad Abduh)* dalam Jurnal Al-Lubb Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017, h. 177

²Masbukin dan Alimuddin Hasan, *Akal dan Wahyu, Antara Perdebatan dan Pembelaan dalam Sejarah*, dalam Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama Volume 8 Nomor 2 Tahun 2016 h.153

³Masbukin dan Alimuddin Hasan, *Akal dan Wahyu*, h.154

tabi'in hingga hari ini. Polemik inilah yang dipandang sebagai sumber lahirnya beragam aliran dalam sejarah pemikiran manusia⁴ termasuk diantaranya aliran keagamaan dalam Islam. Dalam Islam dikenal begitu banyak aliran keagamaan yang dipengaruhi pemikiran tentang aqidah, kalam, tauhid, tasawuf, politik, dan lain sebagainya. Semua permasalahan tiak bisa dilepaskan dari polemik tentang akal dan wahyu.

Wahyu dan akal sejatinya merupakan dua entitas yang tidak perlu dipertentangkan secara diametral. Wahyu sebagai tuntunan Ilahi diturunkan tidak lain bermaksud membimbing entitas akal menuju jalan yang benar sesuai dengan rambu-rambu Tuhan. Sebaliknya akal pikiran diciptakan untuk menjadi tolok ukur dalam menentukan baik buruk, suci-najis, *maslahat-mafsadah*.⁵ Semua polemik ini pada dasarnya didasari oleh niat yang mulia untuk semakin memahami maksud dan tujuan yang dikandung oleh ajaran Islam.

Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan umat manusia guna mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Pokok ajarannya termuat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai pedoman, karena keduanya mengandung aturan-aturan, hukum-hukum, dan ajaran peribadatan, baik yang mengatur manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, maupun dalam hubungannya dengan Allah SWT.

Secara normatif, ajaran Islam disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta karena dibawa oleh seseorang yang oleh Allah SWT dinyatakan sebagai *rahmatan lil'alam*. Ini berarti bahwa ajaran-ajaran Islam pastilah bersifat aplikatif dan dapat diwujudkan secara nyata dalam keseharian. Setiap ajaran Islam mestilah layak diterima oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan, ajaran ini mestilah sesuai dengan semua perubahan dan perkembangan yang dicapai oleh dinamika sosial masyarakat Islam itu sendiri.

⁴Sabara, *Polemik Akal dan Wahyu dalam Lanskap Pemikiran (Antara Rasionalisme vis a vis Fideisme)* dalam Jurnal Ilmu Aqidah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015, h.100

⁵Diki Candra, *Akal dan Wahyu : Telaah Atas Pemikiran Kalam Harun Nasution* dalam Jurnal Ad-Dirasah, Jurnal Hasil Pembelajaran Ilmu-ilmu Keislaman Volume 1 Nomor 1, 2018, h. 82

Adanya wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai sumber ajaran Islam dapat diterima manusia dengan keyakinan, meski kemampuan akal dalam memahami wahyu itu belum dapat menjangkau secara keseluruhan, utamanya yang berkaitan dengan masalah muamalat⁶ dan hubungan antar manusia dapat dideteksi dengan pendekatan rasional. Dalam kaitannya dengan masalah ibadah, tidak berarti bahwa dengan adanya wahyu maka akal tidak berfungsi lagi. Namun hal tersebut harus digunakan oleh manusia secara bersama untuk memperoleh kebajikan.

Dalam masalah ibadah yang bersifat *qath'i* tidak berlaku dalil qiyas atasnya. Karena qiyas yang didasarkan pada pengetahuan terhadap *'illat* (alasan dasar / *ratio legis*) hukum, sedangkan hukum-hukum yang bersifat *qath'i* tidak dapat diketahui dengan jalan demikian seperti shalat, akal tidak dapat menarik *illat* atasnya. Sebaliknya dalam bidang muamalat dapat berlaku hukum *qiyas* karena dapat mengetahui *illat* yang menyebabkan lahirnya hukum syara' seperti keharaman khamar dan judi, juga keharaman menahan harta orang.⁷

Kedua hal di atas – ibadah dan muamalah – adalah fenomena keagamaan yang realitasnya bisa ditemukan dalam keseharian orang Islam. Dari uraian ringkas di atas, sudah dapat dipahami bahwa fenomena-fenomena keagamaan itu pada dasarnya bisa didekati dengan berbagai pendekatan yang salah satunya dengan pendekatan keilmuan yang memberi peran cukup besar bagi akal pikiran manusia untuk terlibat perumusan berbagai hal yang terkait dengannya.

Ta'aqquli dan *Ta'abbudi* dalam karakteristik hukum Islam adalah hukum Islam mengandung muatan dimensi vertikal dan horizontal. Hukum Islam

⁶Fiqh muamalah mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi. (Lihat, Aisyah Arsyad, *Memahami Rahasia Hukum Dalam Ruang Privat (Huquq Al-Ibad)*, dalam Jurnal Sulesana Volume 11 Nomor 2 Tahun 2017) h.18

⁷Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo; Dar Al-Fikr Al-Arabi, t.th.) h. 173. Lihat juga Bidran Abu Ainain Bidran, *Al-Ibadat Al-Islamiyah* (Iskandariyah; Mu'assasah Syabaab Al-Jami'ah, 1973) h. 3.

bersumber kepada wahyu yang mengandung muatan teologis menunjukkan aturan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan yang diyakini sebagai pembuat hukum secara mutlak. Konsekuensinya ada keharusan bagi orang Islam untuk tunduk dan patuh terhadap hukum Islam. Namun demikian, tidak semua hukum Islam itu kaidah norma hukumnya berbentuk khusus dan jelas, malainkan diperlukan suatu bentuk penafsiran atas segi-segi hukum yang umum. Pada tingkatan metodologi, interpretasi atas segi norma hukum dalam nash kemudian dikonkretkan menjadi produk hukum (fiqh) yang lebih menyentuh sisi praktis pelaksanaan hukum Islam.⁸

Pertanyaan terbesar yang harus dijawab dalam tulisan ini adalah seberapa jauh akal sebagai sarana analisa keilmuan dapat memasuki, mencampuri dan bahkan memberi pertimbangan-pertimbangan bagi ketetapan hukum atas fenomena-fenomena keagamaan tersebut. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dari tulisan ini yang selanjutnya akan dikembangkan pada bagian pembahasan tulisan ini.

B. PENDEKATAN ATAS FENOMENA KEAGAMAAN : TA'ABBUDI DAN TA'AQQULI

Ajaran agama Islam sebagaimana yang termaktub dalam dua sumber utama yakni Al-Qur'an dan Hadis senantiasa memberi ruang untuk terjadinya proses interpretasi terhadap ajaran yang dikandungnya. Itulah sebabnya sepanjang sejarah Islam ini ada, maka penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadis terus berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad saw hingga hari ini. Kepustakaan dunia Islam mengenal ribuan kitab tafsir dan syarah hadis dengan berbagai corak penafsiran baik yang bersifat klasik maupun kontemporer.

Pada dasarnya syariat Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis ada yang bersifat tetap (*tsabit*), tidak boleh berubah, dan ada pula yang bisa

⁸Didi Kusnadi, *Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya*, dalam Jurnal Asy-Syar'iyah Volume 16 Nomor 1 Tahun 2014, h. 3-4

berubah dan boleh diubah. Bahkan ajaran Islam yang disebut terakhir jumlahnya justru lebih banyak daripada yang pertama.⁹

Terbukanya ruang interpretasi atas ajaran Islam memperlihatkan bahwa Islam bisa mentoleransi pemikiran keagamaan sejauh tidak melenceng dari prinsip utama ajaran Islam. Karena dalam kedua sumber ajaran di atas, terdapat ayat atau hadis yang pemahamannya bisa didekati dengan kemampuan rasional manusia, namun ada aspek yang harus diterima dengan pendekatan keimanan. Kedua pendekatan ini dikenal dengan istilah *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* yang akan dijelaskan berikut ini.

1. *Ta'abbudi*

Secara etimologis kata *ta'abbudi* berasal dari Bahasa Arab, sebagai *masdar* dari *fi'il ta'abbada*, *yata'abbadu*, *ta'abbudan* yang menurut Ibnu Manzhur berarti penghambaan diri, ketundukan, dan kerendahan diri.¹⁰ Istilah *ta'abbudi* diartikan sebagai “*ghairu ma'qulatil ma'na*” (harus diikuti apa adanya / *taken for granted*) adalah konsep yang didalamnya mengandung ajaran Islam yang baku yakni ajaran yang berkaitan dengan tauhid.¹¹ *Ta'abbudi* bersifat permanen, statis dan tidak mengalami perubahan. Prinsip *ta'abbudi* tidak mengenal keragaman dalam pelaksanaannya.¹² Dari definisi ini terlihat bahwa aspek-aspek yang harus didekati dengan pendekatan *ta'abbudi* dalam ajaran Islam adalah aspek-aspek pokok atau inti seperti ajaran tentang tauhid. Ajaran tentang tauhid berkaitan dengan ajaran ketuhanan yang merupakan intisari dari

⁹M. Fatih, *Paradigma Pemahaman dan Klasifikasi Sunnah dalam Perspektif Edukatif Mahmud Syaltut dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Mekanisme Ra'yu Era Kekinian*, dalam *Ta'dibia Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* Volume 7 Nomor 1, 2017, h. 15

¹⁰La Jamaa, *Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, dalam *ASy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 47 No.1 Tahun 2013, h. 4

¹¹Abdul Qodir Zaelani, *Konsep Ta'aqquli dan Ta'abbudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam*, dalam *Jurnal ASAS* Volume 6 Nomor 1, 2014, h. 47

¹²Fitriyani, *Hukum Islam dan Multikulturalisme di Indonesia*, dalam *Jurnal Tahkim* Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018, h. 8

ajaran Islam. Tauhid menjadi landasan normatif bagi aspek ajaran Islam lainnya seperti ibadah, akhlak dan muamalah.

Aspek-aspek ketauhidan dalam ajaran Islam adalah aspek yang sepenuhnya harus diterima secara *ta'abbudi*. Tauhid yang menekankan doktrin tentang ke-Esa-an Allah swt, tidak dapat diperdebatkan lagi kebenarannya. Umat Islam harus menerima secara mutlak doktrin ini sebagai pintu masuk keberimanan dan keber-Islaman. Seorang Muslim tidak akan pernah terhindar dari penerimaan akan doktrin tentang Allah swt sebagai *ahad* atau satu dan tidak ada yang menyamainya. Inilah realitas paling mendasar dari konsep pendekatan *ta'abbudi* dalam ajaran Islam.

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT agar senantiasa mengabdikan dan taat kepada-Nya untuk kebahagiaan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal tersebut dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dalam ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa hakekat penciptaan manusia adalah untuk beribadah atau menyembah kepada-Nya. Ibadah dalam Islam sebenarnya bukan bertujuan agar supaya Tuhan disembah dalam pengertian yang menyerupai penyembahan terdapat dalam agama-agama primitif, karena Tuhan tidak berhak berhajat untuk disembah atau dipuji oleh manusia. Oleh karena itu kata "*liya'budu*" dalam ayat ini berarti patuh dan tunduk.¹³

Dalam kaitannya dengan upaya memahami dan menerima perintah Tuhan sebagai suatu fenomena keagamaan maka sikap tunduk dan patuh terhadap segala perintah Tuhan adalah suatu sikap yang populer dengan sebutan *Ta'abbudi* dalam pengertian bahwa sikap tunduk dan patuh terhadap perintah

¹³Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta; UI Press, 1985) h. 38.

tersebut adalah dalam rangka penyembahan kepada Allah SWT, tanpa adanya sikap menolak atau membantah perintah tersebut.

Dalam hubungannya dengan masalah ibadah, As-Syathibi menjelaskan bahwa penyembahan kepada Allah SWT dapat disebabkan oleh dua hal yaitu:

- a. Ibadah yang fungsi utamanya mendekatkan diri kepada Allah SWT yaitu beriman kepada-Nya dengan segala konsekuensinya dalam bentuk ibadah-ibadah yang telah disyariatkan yang bersifat ukhrawi dan merupakan hak Allah SWT untuk ditaati dan diikuti.
- b. Perilaku adat yang terjadi di kalangan hamba yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan secara mutlak. Hal ini disyari'atkan guna meraih kemaslahatan hamba dan mencegah kerusakan bagi mereka. Hal ini bersifat duniawi dan dapat dipahami akal manusia.¹⁴

Bila diperhatikan pembagian di atas maka bahagian yang pertama adalah porsi *ta'abbudi* karena masalah-masalah yang menyangkut ibadah murni, maka yang terkandung didalamnya tidak dapat dipahami oleh akal karena merupakan hak mutlak Allah SWT. Adapun bagian yang kedua adalah porsi *ta'aqquli* yang banyak melibatkan pemikiran manusia di dalamnya.

Oleh karena itu, dalam masalah ibadah, hamba harus menerima ketetapan syariat tanpa menambah atau mengurangi karena dalam hal ibadah berlaku ketentuan kaidah ushul :

الأصل في العبادة التحريم حتي يقوم دليل علي الأمر

Artinya: “Dasar dari sebuah ibadah (penyembahan) adalah haram sampai ada dalil yang memberitahukannya.”¹⁵

Dengan demikian dalam masalah ibadah, seseorang hanya dibolehkan melakukan apabila ada nash yang memberitahukan, karena dalam bidang ini tidak berlaku ijtihad dan penalaran. Akal manusia sebagai alat analisa keilmuan

¹⁴Abu Ishak As-Syathibi, *Al-Muwafaqaat* (Beirut; Dar Al-Ma'rifat, t.th) h. 215

¹⁵Hamka Haq, *Filsafat Ilmu Fiqhi* (Ujung Pandang; Yayasan Al-Ahkam, 1999) h. 161

tidak akan bisa menjawab mengapa jumlah rakaat shalat sudah ditetapkan, mengapa berwudhu harus sesuai tertib urutannya dan masih ada berbagai pertanyaan yang tidak bisa dijawab maknanya secara pasti oleh akal, karena semua itu harus diterima dengan penuh ketundukan dan kepasrahan secara *ta'abbudi*.

2. *Ta'aqquli*

Kata *ta'aqquli* diartikan sebagai “*ma'qulatul ma'na*” (dapat dipikirkan) adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum, dan keadilan pada suatu masa, tempat, dan lingkungan.¹⁶ *Ta'aqquli* bersifat dinamis dan temporal. *Ta'aqquli* memberikan keleluasaan adanya keragaman sesuai pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Keragaman tersebut bisa jadi sesuai dengan kultul (budaya) manusia dalam setiap ruang dan waktu.¹⁷ Definisi ini memperlihatkan adanya ruang interpretasi rasional dalam ajaran-ajaran Islam khususnya untuk aspek ajaran non tauhid dan ibadah. Dalam ajaran Islam, banyak aspek-aspek social atau muamalah yang sejalan dengan dinamika masyarakat yang dalam implementasinya membutuhkan pemikiran agar bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan persebaran masyarakat yang menganut ajaran Islam.

Istilah *ta'aqquli* dalam hukum Islam banyak terkait dengan masalah muamalah, yaitu hukum-hukum sosial yang didalamnya terdapat penalaran rasio. Artinya dalam upaya memahami dan menerimanya, umat Islam dapat menerapkan atasnya pendekatan-pendekatan keilmuan sebagai alat bantu pembenar terhadap apa yang telah ditegaskan nash.

Mengapa aspek muamalah yang menjadi fokus pada bagian ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa muamalah merupakan fenomena keagamaan yang mengandung pengertian yang luas yaitu mencakup segala bentuk hubungan

¹⁶Abdul Qodir Zaelani, *Konsep Ta'aqquli dan Ta'abbudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam*, h. 48

¹⁷Fitriyani, *Hukum Islam dan Multikulturalisme di Indonesia*, h. 8

masyarakat dan perseorangan yang dalam istilah baru di sebut adat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh TM Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu: “ Adat ialah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perseorangan dan masyarakat atau untuk mewujudkan kemaslahatan dunia. Hukum ini dapat dipahami maknanya dan selalu diperhatikan *urf-urf* dan kemaslahatan. Hal ini dapat berubah menurut perubahan makna, tempat, dan waktu serta situasi dan kondisi. Oleh karena itu hukum yang mengenai adat (muamalah) ini kebanyakan hukumnya bersifat menyeluruh, berupa kaidah-kaidah yang umum yang disertai dengan *illat-illat* yang bisa dinalar dengan pendekatan akal.¹⁸

Oleh karena itu, dalam upaya untuk memperoleh kemaslahatan dunia, maka agama memberi kemungkinan bagi akal untuk dapat digunakan semaksimal mungkin untuk mencari makna-makna yang terkandung dalam ketentuan Allah SWT, karena hal tersebut bersifat *ta'aqquli*. Dengan terbukanya peluang itu, maka kemungkinan untuk diterapkan teori-teori ilmiah seperti teori-teori ilmu sosial kemasyarakatan menjadi sangat besar. Semua itu bertujuan untuk dapat lebih menjabarkan semua perintah Tuhan dalam konteks kekinian. Dengan demikian, klaim bahwa Islam adalah suatu sistem ajaran yang sesuai dengan segala tempat, zaman, dan waktu dapat diwujudkan dengan pendekatan pemahaman keagamaan yang bersifat *ta'aqquli*.

Gabungan dari kedua pendekatan, *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*, dalam memahami fenomena keagamaan bila berlaku secara ideal akan dapat mewujudkan pemahaman Islam yang sempurna dan selanjutnya akan melahirkan Muslim yang *kaaffah* dan beriman kepada Islam yang *kaaffah*.

C. AKAL DAN PERANANNYA DALAM MENGINTERPRETASI FENOMENA KEAGAMAAN

¹⁸ TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang;1974) h. 30

Akal sebagai salah satu elemen terpenting dalam kehidupan manusia mendapatkan penghargaan tertinggi dalam ungkapan ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang menganjurkan dan mendorong manusia supaya banyak berpikir dan menggunakan akalunya. Selain menggunakan kata-kata '*aqala*' untuk menunjukkan perbuatan berpikir, Al-Qur'an menggunakan terminologi-terminologi sebagai berikut:

1. *Nazhara*, yang bermakna melihat secara abstrak dalam arti berpikir. Term ini terdapat pada lebih dari 30 ayat, di antaranya terdapat pada surat Qaf: 6-7, Al-Thariq: 5-7, dan Al-Ghasiyyah: 17-20.
2. *Tadabbara*, yang berarti merenung yang terdapat pada surat Shaad: 29 dan Muhammad: 24
3. *Tafakkara*, yang berarti berpikir yang terdapat dalam 16 ayat di antaranya terdapat pada surah An-Nahl: 68-69 dan Al-Jatsiyah: 12-13
4. *Faqiha*, yang berarti mengerti atau faham yang terdapat dalam 16 ayat diantaranya pada surat Al-Isra: 44, Al-An'am: 97-98, dan At-Taubah:122
5. *Tazakkara*, yang berarti mengingat, memperoleh peringatan, mendapat pelajaran, memperhatikan dan mempelajari yang semuanya mengandung perbuatan berpikir yang terdapat dalam lebih dari 40 ayat di antaranya pada surat An-Nahl: 17, Az-Zumar: 9, dan Adz-Dzariyaat: 47-49
6. *Fahima*, yang berarti faham yang antara lain terdapat dalam surah Al-Anbiya: 78-79.¹⁹

Apa yang sudah diungkapkan menunjukkan adanya petunjuk yang jelas dari Allah SWT agar manusia senantiasa memaksimalkan kemampuan akalunya dalam segala aspek kehidupannya termasuk di dalamnya untuk menginterpretasikan berbagai fenomena keagamaan.

Kedudukan tinggi bagi akal dan perintah untuk memaksimalkan penggunaannya sebagaimana yang diajarkan Al-Qur'an bukan hanya merupakan

¹⁹Harun Nasution, *Akal dan Wahyu Dalam Islam* (Jakarta: UI Press;1986) h. 39-44

ajaran dalam teori, tetapi ajaran yang telah pernah diamalkan oleh para cendekiawan dan ulama Islam zaman klasik pada sekitar abad ke tujuh dan abad ke dua belas masehi yang merupakan masa keemasan bagi Islam.²⁰

Pada masa itu akal manusia tidak hanya digunakan untuk menelaah ilmu-ilmu keagamaan semata tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu seperti ilmu perbintangan, kedokteran, filsafat, politik, dan lain sebagainya. Karena pengumpulan pengkajian yang intens antara pengetahuan-pengetahuan keagamaan dan umum pada masa itu, maka hampir-hampir tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum bahkan dalam pengkajian antara keduanya seringkali terjadi *over-lapping* dalam pengertian bahwa ilmu-ilmu umum dan sebaliknya teori-teori umum digunakan untuk menganalisa berbagai fenomena keagamaan.

Dalam ranah pemikiran Islam tokoh yang cukup menonjol kajiannya tentang akal adalah pemikir Mesir kontemporer Muhammad Abduh. Akal menurutnya adalah suatu daya yang hanya dimiliki manusia dan karena itu dialah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Akal adalah tonggak kehidupan manusia dan dasar kelanjutan wujudnya. Peningkatan daya akal merupakan salah satu dasar pembinaan budi pekerti mulai yang menjadi dasar dan sumber kehidupan dan kebahagiaan bangsa-bangsa.²¹

Selanjutnya menurut Abduh, Islam adalah agama rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal. Pemikiran rasional adalah jalan untuk mendapatkan iman sejati. Iman tidaklah sempurna kalau tidak didasarkan pada akal. Iman harus berdasar pada keyakinan dan bukan pada pendapat dan akallah yang menjadi sumber keyakinan pada Tuhan, ilmu serta kemahakuasaan-Nya dan pada para Rasul.²²

²⁰Atho' Mudzhar dalam Budhy Munawar Rahman (Editor) *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Paramadina; 1995) h. 373

²¹Harun Nasution, *Muhammad 'Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (Jakarta: UI Press, 1987) h. 44

²²Harun Nasution, *Muhammad 'Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, h. 45-46

Uraian-uraian di atas menunjukkan betapa akal mempunyai peranan yang besar dalam menjalankan keberagamaan suatu kaum dan itu sudah dibuktikan oleh umat Islam dalam sejarah. Karena akal mampu menginterpretasi berbagai fenomena keagamaan sesuai kadarnya dan pada realitasnya semua itu makin melengkapi keimanan, ketakwaan, dan keberagamaan seorang muslim.

D. BEBERAPA INTERPRETASI RASIONAL ATAS FENOMENA KEAGAMAAN

Sebagaimana diketahui, Islam berkembang dalam sejarah bukan hanya sebagai agama tetapi juga sebagai kebudayaan. Memang pada mulanya Islam hadir hanya sebagai sebuah agama di Mekah, tetapi kemudian tumbuh di Madinah menjadi negara, selanjutnya membesar di Damaskus menjadi kekuatan politik internasional yang luas daerah kekuasaannya dan akhirnya berkembang di Baghdad menjadi kebudayaan bahkan peradaban yang tidak kecil pengaruhnya pada beberapa peradaban besar di dunia ini, misalnya pada peradaban Barat modern. Dalam perkembangan Islam itu, akal memainkan peranan penting bukan hanya dalam bidang kebudayaan saja, tetapi juga dalam interpretasi atas berbagai fenomena agama. Dalam membahas masalah-masalah keagamaan, ulama-ulama Islam tidak semata-mata berpegang pada wahyu, tetapi juga banyak bergantung pada pendapat akal. Peranan akal yang besar dalam menginterpretasi fenomena-fenomena keagamaan antara lain tampak dalam bidang fiqh dan tafsir.

Ilmu fiqh pada dasarnya merupakan ilmu yang membahas pemahaman dan tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum. Akan tetapi perkembangan masalah hukum tak selamanya sejalan dengan jawaban ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual. Dalam konteks ini kemudian diperlukan ijtihad dalam hukum dan dalam ijtihad inilah pengaruh akal sangat menentukan sukses atau tidaknya ijtihad tersebut. Bahkan dalam realitasnya ada mazhab fiqh yang

karena alasan-alasan tertentu cenderung rasional dalam membuat ketetapan hukum, contohnya mazhab Imam Abu Hanifah.²³

Dalam praktek tafsir Al-Qur'an juga ada aliran yang dalam tafsirnya cenderung rasional dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an. Aliran tafsir model ini disebut *tafsir bil-ra'yi* (penalaran). Yang dimaksud dengan penalaran dalam hal ini adalah ijihad para mufassir dengan mengaitkan antara sumber-sumber tafsir yang ada (Al-Qur'an dan hadis) dengan kajian-kajian atau teori-teori ilmiah yang berlaku secara umum.²⁴

Dengan kenyataan ini maka dapat dipastikan bahwa kemungkinan untuk menginterpretasi fenomena keagamaan dengan pendekatan-pendekatan rasional keilmuan sangat terbuka, karena semangat itu sesungguhnya inheren di dalam Al-Qur'an. Menurut Musthafa Shadiq Al-Rafi'i bahwa dalam Al-Qur'an seseorang mungkin dapat menemukan banyak petunjuk mengenai fakta-fakta keilmuan. Dan sains modern dapat membantu kita menafsirkan makna-makna berbagai ayat Al-Qur'an serta membantu menyingkap fakta-faktanya.²⁵

Meskipun harus diakui bahwa Al-Qur'an bukanlah ensiklopedi sains yang komplit, tetapi juga tidak bisa dinafikan bahwa isyarat-isyarat ilmiah yang diungkapkan oleh Al-Qur'an bila dikomparasikan dengan realitas ilmiah maka itu adalah fenomena sains yang memukau dan bahkan dipandang sebagai simbol lompatan peradaban manusia. Hal itu antara lain berupa kemampuan manusia menembus belantara luar angkasa, proses penciptaan manusia dari titik yang paling awal, pertemuan dua arus air di laut Gibraltar, ungkapan Al-Qur'an tentang pertambangan, pertanian, peternakan, dan masih banyak lagi hal yang sudah cukup banyak membuktikan bahwa Al-Qur'an itu sarat dengan muatan-muatan rasional ilmiah yang tergolong luar biasa untuk ukuran sebuah kitab suci.

²³Harun Nasution, *Akal dan Wahyu...*, h. 72-73

²⁴Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) h.171

²⁵Mahdi Ghulsyani, *Filsafat Sains Menurut Al-Qur'an* (Bandung: Mizan; 1998) h. 139

Semua uraian yang telah diungkapkan dalam tulisan ini sudah cukup membuktikan bahwa kemungkinan untuk memahami dan menginterpretasi fenomena keagamaan dengan teori-teori keilmuan bukanlah suatu hal yang tabu untuk dilakukan bahkan bila mungkin menjadi suatu keharusan untuk lebih memberi penekanan akan kebenaran fakta-faktanya. Ini semua akan berimplikasi pada kenyataan bahwa ungkapan-ungkapan Al-Qur'an adalah kebenaran yang tidak saja bersifat doktrinal, tetapi juga bersifat riil karena terbukti secara ilmiah. Lebih jauh lagi bahwa semua ini akan membuktikan klaim kebenaran Islam itu sendiri dan akhirnya akan makin meneguhkan keimanan orang Islam itu sendiri.

E. PENUTUP

Ditinjau dari segi cara penerimaan atas berbagai fenomena keagamaan maka ada dua cara atau pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *ta'abbudi* yang berarti menerima semua ketentuan agama dengan tunduk dan patuh kepada segala perintah dalam rangka penghambaan atau ibadah kepada Tuhan, cara ini banyak digunakan untuk menerima fenomena keagamaan yang berupa ibadah. Cara yang kedua adalah *ta'aqquli* yaitu penerimaan fenomena keagamaan secara rasional yang banyak menggunakan akal sebagai alat untuk melakukan pendekatan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan mu'amalah.

Dalam rangka pendekatan keilmuan terhadap fenomena keagamaan maka akal memegang peranan yang sangat penting sebagaimana juga diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Sebab penggunaan akal secara maksimal dan ideal dalam memahami fenomena keagamaan akan makin mempertebal keimanan atas klaim kebenaran Islam secara keseluruhan.

Penggunaan akal dalam pemahaman fenomena keagamaan antara lain tampak pada aspek fikir dengan adanya praktek ijtihad untuk menalar ketentuan-ketentuan hukum yang baru, yang status hukumnya tidak ditegaskan secara tekstual dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini juga dilakukan dalam praktek penafsiran Al-Qur'an dengan adanya metode tafsir *bil-ra'yi* (penafsiran Al-Qur'an dengan bantuan penalaran akal). Hal ini dimungkinkan karena dalam Al-

Qur'an sendiri memungkinkan untuk mendapatkan informasi-informasi ilmiah sangat terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Aisyah, *Memahami Rahasia Hukum Dalam Ruang Privat (Huquq Al-Ibad)*, dalam Jurnal Sulesana Volume 11 Nomor 2 Tahun 2017
- Bidran, Bidran Abul ‘Ainain, *Al-Ibadat Al-Islamiyyat* (Iskandariyah: Mu’assasah Syabaab Al-Jamiah; 1973)
- Candra, Diki, *Akal dan Wahyu : Telaah Atas Pemikiran Kalam Harun Nasution* dalam Jurnal Ad-Dirasah, Jurnal Hasil Pembelajaran Ilmu-ilmu Keislaman Volume 1 Nomor 1, 2018
- Fatih, M., *Paradigma Pemahaman dan Klasifikasi Sunnah dalam Perspektif Edukatif Mahmud Syaltut dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Mekanisme Ra’yu Era Kekinian*, dalam Ta’dibia Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Volume 7 Nomor 1, 2017
- Fitriyani, *Hukum Islam dan Multikulturalisme di Indonesia*, dalam Jurnal Tahkim Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018
- Ghulsyani, Mahdi, *Filsafat Sains Menurut Al-Qur’an* (Bandung: Mizan; 1998)
- Haq, Hamka, *Filsafat Ushul Fiqih* (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam; 1999)
- Hutasuhut, Efrianto, *Akal dan Wahyu dalam Islam (Perbandingan Pemikiran Harun Nasution dan Muhammad Abduh)* dalam Jurnal Al-Lubb Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017
- Jamaa, La, *Konsep Ta’abbudi dan Ta’aquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, dalam ASy-Syir’ah, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Volume 47 No.1 Tahun 2013
- Kusnadi, Didi, *Pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya*, dalam Jurnal Asy-Syar’iyah Volume 16 Nomor 1 Tahun 2014

Masbukin, Hasan, Alimuddin, *Akal dan Wahyu, Antara Perdebatan dan Pembelaan dalam Sejarah*, dalam Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama Volume 8 Nomor 2 Tahun 2016

Mudzhar, Atho', dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Paramadina; 1995)

Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu Dalam Islam* (Jakarta: UI Press; 1986)

....., *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press; 1985)

....., *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (Jakarta: UI Press; 1987)

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2001)

Sabara, *Polemik Akal dan Wahyu dalam Lanskap Pemikiran (Antara Rasionalisme vis a vis Fideisme)* dalam Jurnal Ilmu Aqidah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang; 1974)

As-Syathibi, Abu Ishak, *Al-Muwafaqaat* (Beirut: Dar Al-Ma'rifat; t.th.)

Zaelani, Abdul Qodir, *Konsep Ta'aqquli dan Ta'abbudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam*, dalam Jurnal ASAS Volume 6 Nomor 1, 2014

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqih* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi; t.th.)